



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Darwin Surbakti Alias Bakti; |
| 2. Tempat lahir | : Medan (Sumut); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / Agustus 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Berak Kebun Sdr. Berasa Dusun Bagan Cacing
Desa Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir /
Lembaga Pemasarakat Cabang Bengkalis DI
Bagansiapiapi Rokan Hilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |

Terdakwa Darwin Surbakti Alias Bakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 472/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN SURBAKTI AIS BAKTI** bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **DARWIN SURBAKTI Als BAKTI** selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Dengan Merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam Tanpa No Polisi dengan No. Rangka: MH35TP0044K195941 Serta No.mesin :5TP-158219;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam An. MARIANA Dengan BM 4797 RG dengan No. Rangka: MH35TP0044K195941 Serta No. mesin :5TP-158219;

Dikembalikan Kepada Saksi Sunarman

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa DARWIN SURBAKTI Als BAKTI pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2018 bertempat Tangkahan Desa Babusallam Kabupaten Rokan Hilir. atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang uraiannya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Sdr. Kiki (Daftar Pencarian Orang) menemui terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH35TP0044k195941 yang di ambil Kiki dari saksi Sunarman di Jalan Nelayan Desa Babusalam Rokan Kabupaten Rokan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir tanpa seizin Saksi Sunarman, selanjutnya Kiki Berkata kepada terdakwa “bang jualkan dulu Honda ini” kemudian terdakwa berkata “Ku usahakan la”, selanjutnya setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH35TP0044k195941 diterima oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan yang sah, kemudian terdakwa menemui sdr. Fahrul (DPO) di lapangan C, setelah bertemu dengan Fahrul kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH35TP0044k195941 kepada Fahrul dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah, jauh di bawah harga pasaran, selanjutnya terdakwa kembali menemui Kiki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah kepada Kiki kemudian kiki memberikan bagian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) Rupiah.

Perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Saksi Sunarman mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 Ke - 1 KUHPidana**.

ATAU KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa DARWIN SURBAKTI Als BAKTI pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2018 bertempat Tangkahan Desa Babusallam Kabupaten Rokan Hilir. atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, uang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang uraiannya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Sdr. Kiki (Daftar Pencarian Orang) menemui terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH35TP0044k195941 yang di ambil Kiki dari saksi Sunarman di Jalan Nelayan Desa Babusalam Rokan Kabupaten Rokan Hilir tanpa seizin Saksi Sunarman, selanjutnya Kiki Berkata kepada terdakwa “bang jualkan dulu Honda ini” kemudian terdakwa berkata “Ku usahakan la”, selanjutnya setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH35TP0044k195941 diterima oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan yang sah, kemudian terdakwa menemui sdr. Fahrul (DPO) di lapangan C, setelah bertemu dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrul kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Tanpa Nopol dengan No Rangka MH35TP0044k195941 kepada Fahrul dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah, jauh di bawah harga pasaran, selanjutnya terdakwa kembali menemui Kiki dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah kepada Kiki kemudian kiki memberikan bagian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) Rupiah.

Perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Saksi Sunarman mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 Ke - 2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunarman Alias Man (Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 wib Saksi Sunarman telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Dengan Merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam Tanpa No Polisi dengan No. Rangka: MH35TP0044K195941 Serta No.mesin :5TP-158219 di Jalan Nelayan Desa Babu Salam Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi pergi mencari ikan di Jalan Nelayan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib pada saat Saksi ingin pulang ke rumah Saksi sudah tidak mendapatkan sepeda motornya yang diparkir semula;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pencarian di sekitar tempat dimana Saksi memarkirkan sepeda motornya, kemudian Saksi pun pulang ke rumah dengan berjalan kaki akan tetapi setibanya di tengah jalan anak Saksi yang bernama Sutarno datang menjemput dan Sutarno berkata "MANA HONDA YAK" kemudian Saksi menjawab "HONDA NYA SUDAH TIDAK ADA HILANG", lalu Saksi Sunarman dan Sutarno pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Syam dan Sutarno kembali mencari namun sepeda motor tersebut tetap tidak ditemukan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2018 Saksi membuat laporan ke Polsek Pujud Tentang Pencurian sepeda motor milik Saksi untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Syamsiah Alias Syam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Sunarman;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 wib Saksi Sunarman telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Dengan Merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam Tanpa No Polisi dengan No. Rangka: MH35TP0044K195941 Serta No.mesin :5TP-158219 di Jalan Nelayan Desa Babu Salam Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil;
 - Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi Sunarman pergi mencari ikan di Jalan Nelayan menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 Wib pasa saat Saksi Sunarman ingin pulang ke rumah Saksi Sunarman sudah tidak mendapatkan sepeda motornya yang diparkir semula;
 - Bahwa kemudian Saksi Sunarman melakukan pencarian di sekitar tempat dimana Saksi Sunarman memarkirkan sepeda motornya, kemudian Saksi Sunarman pun pulang ke rumah dengan berjalan kaki akan tetapi setibanya di tengah jalan anak Saksi yang bernama Sutarno datang menjemput dan Sutarno berkata "MANA HONDA YAK" kemudian Saksi Sunarman menjawab "HONDA NYA SUDAH TIDAK ADA HILANG", lalu Saksi Sunarman dan Sutarno pulang ke rumah;
 - Bahwa setibanya di rumah, Saksi bertanya "MANA HONDA YAK" dan Saksi Sunarman menjawab "HONDA SUDAH TIDAK ADA HILANG". Kemudian Saksi bersama Saksi Sunarman dan Sutarno kembali mencari namun sepeda motor tersebut tetap tidak ditemukan;
 - Bahwa pada tanggal 04 Juli 2018 Saksi Sunarman membuat laporan ke Polsek Pujud Tentang Pencurian sepeda motor milik Saksi Sunarman untuk penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sunarman mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sunarman tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari juma'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wib KIKI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Tangkahan Desa Babu Salam Rokan Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil dengan membawa 1 (Satu) Unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa kemudian KIKI berkata "BANG JUALKAN DULU HONDA INI" Terdakwa berkata "KU USAHAKAN LAH" lalu KIKI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Lapangan C untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di Lapangan C, Terdakwa pergi ke rumah FARUL (DPO) dan Terdakwa berkata "TOLONG JUALKAN INI" dan FARUL berkata "YAUDAH AKU AJA YANG BAYARIN" Terdakwa berkata "YAUDAH TERSERAH". Kemudian FARUL berkata "YAUDAH AKU BAYARIN Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) YA" lalu Terdakwa berkata "YAUDAH TERSERAH";
- Bahwa selanjutnya FARUL memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta FARUL untuk mengantarkan Terdakwa pulang, sesampainya di ujung aspal Terdakwa menumpang mobil untuk pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan KIKI dan memberikan uang hasil penjualan tadi, lalu Terdakwa diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh KIKI selanjutnya KIKI pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Dengan Merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam Tanpa No Polisi dengan No. Rangka: MH35TP0044K195941 Serta No.mesin :5TP-158219;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam An. MARIANA Dengan BM 4797 RG dengan No. Rangka: MH35TP0044K195941 Serta No. mesin :5TP-158219;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 wib Saksi Sunarman telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Dengan Merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam Tanpa No Polisi dengan No. Rangka: MH35TP0044K195941 Serta No.mesin :5TP-158219 di Jalan Nelayan Desa Babu Salam Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil;
- Bahwa sebelum kehilangan, Saksi Sunarman pergi untuk memancing menggunakan sepeda motor tersebut. Lalu sekira pukul 17.30 Wib pada saat Saksi Sunarman ingin pulang ke rumah, Saksi Sunarman sudah tidak mendapatkan sepeda motornya yang diparkir semula;
- Bahwa pada hari juma'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wib KIKI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Tangkahan Desa Babu Salam Rokan Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil dengan membawa sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa kemudian KIKI menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah FARUL (DPO) yang berada di Lapangan C untuk menjual sepeda motor tersebut dan FARUL membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan memberikan uang tersebut kepada KIKI, lalu Terdakwa diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh KIKI selanjutnya KIKI pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Darwin Surbakti Alias Bakti adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi, sehingga kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari juma'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wib KIKI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Tangkahan Desa Babu Salam Rokan Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Dengan Merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam Tanpa No Polisi dengan No. Rangka: MH35TP0044K195941 Serta No. mesin: 5TP-158219, kemudian KIKI menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah FARUL (DPO) yang berada di Lapangan C untuk menjual sepeda motor tersebut dan FARUL membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan membeli telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah suatu keadaan yang menimbulkan kecurigaan terhadap suatu barang diperoleh dari kejahatan, misalnya harga yang tidak wajar, tidak dilengkapi bukti kepemilikan, dll;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi bukti kepemilikan, namun karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan ekonomi maka Terdakwa mau menjualkannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Dengan Merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam Tanpa No Polisi dengan No. Rangka: MH35TP0044K195941 Serta No.mesin: 5TP-158219 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam An. MARIANA Dengan BM 4797 RG dengan No. Rangka: MH35TP0044K195941 Serta No. mesin :5TP-158219 adalah barang-barang milik saksi Sunarman yang diambil oleh Kiki (DPO), maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sunarman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Darwin Surbakti Alias Bakti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Darwin Surbakti Alias Bakti, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Dengan Merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam Tanpa No Polisi dengan No. Rangka: MH35TP0044K195941 Serta No.mesin :5TP-158219;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER Z Warna Hitam An. MARIANA Dengan BM 4797 RG dengan No. Rangka: MH35TP0044K195941 Serta No. mesin :5TP-158219;
- Dikembalikan Kepada Saksi Sunarman**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 472/Pid.B/2019/PN Rhl